



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 2 (2021), pp. 441-458

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.20182

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Politik, Agama, Budaya dan Pengaruhnya terhadap Legislasi dan Penerapan Nilai-Nilai HAM di Indonesia*

Ali Mansur¹, Afwan Faizin²



[10.15408/sjsbs.v8i2.20182](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20182)

Abstract

This article aims to describe the influence of religion and culture in the application of human rights values, as well as the dynamics of its acceptance of legislation in Indonesia. Human rights thoughts and struggles had developed in Indonesia prior to the Universal Declaration of Human Rights in 1948. The embryo of this awareness has flourished in the midst of the bad conditions experienced by the Indonesian people due to colonialism. Precisely since the momentum of the birth of the Budi Utomo movement in 1908, it has laid the foundation for the struggle against the application of human rights values and continues to be a snowball effect in the next period and culminated in the proclamation of Indonesia's independence as a sovereign state on August 17, 1945. In historical records, at the moment of independence, it was the first time Indonesia had a written document containing human rights values, in this case Pancasila and the 1945 Constitution (UUD 1945). However, despite being independent, the struggle for the application of human rights values does not mean it will run smoothly without obstacles, The dynamics of socio-political life in Indonesia illustrates how the ups and downs of the application of human rights values in Indonesia, such as the influence of politics, religion and culture. To get the results, the researchers used a qualitative research method with an amperical normative approach.

Keywords : Legislation, Human Rights values, politics, religion, cultur.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan memaparkan pengaruh agama dan budaya dalam penerapan nilai-nilai HAM, serta pasang surut penerimaannya pada legislasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemikiran dan perjuangan Hak Asasi Manusia telah hidup dan berkembang di Indonesia jauh sebelum deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Cikal bakal kesadaran tersebut telah tumbuh subur di tengah kondisi buruk yang dialami masyarakat Indonesia akibat penjajahan yang berkepanjangan. Tepatnya sejak momentum kelahiran pergerakan Budi Utomo di tahun 1908, telah meletakkan pondasi perjuangan terhadap penerapan nilai HAM dilakukan dan terus menjadi efek bola salju pada masa masa selanjutnya dan membuah hasil saat proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat pada 17 Agustus 1945. Dalam catatan sejarah, dengan momentum kemerdekaan ini pula Indonesia pertama kali memiliki dokumen tertulis yang mengandung nilai-nilai HAM dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, meskipun telah memasuki alam kemerdekaan, perjuangan penerapan nilai-nilai HAM bukan berarti mulus tanpa hambatan. Dinamika dan perkembangan kehidupan sosial

*Received: January 25, 2021, Revision: January 30, 2021, Published: April 1, 2021.

¹ **Ali Mansur** adalah dosen tetap dan pengasuh mata kuliah Hukum Islam dan HAM pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No, 95 Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Email: ali.mansur@uinjkt.ac.id

² **Afwan Faizin** adalah dosen tetap dan pengasuh mata kuliah Hadis Ahkam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No, 95 Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Email: afwan.faizin@uinjkt.ac.id

politik di Indonesia memberikan gambaran bagaimana pasang surut penerapan HAM di Indonesia, mulai dari pengaruh politik, agama serta budaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris.

Kata kunci : Legislasi, Nilai-Nilai HAM, Politik, Agama, Budaya.

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan resmi dari kata dan istilah aslinya dalam bahasa Inggris *Human Right*, yang sudah barang tentu istilah ini bukan pilihan kata yang pertama untuk menggambarkan bagaimana perjuangan implementasi hak-hak dasar manusia tersebut. Sebut saja beberapa istilah yang pernah digunakan antara lain : *Natural Right*, istilah ini sangat erat kaitannya dengan fenomena yang terjadi pada abad pertengahan, di mana para Filosof Katolik di antaranya Santo Albertus Magnus /Albertus Agung (1193-1280) dan Santo Thomas Aquinas (1225-1244) yang mengembangkan teori hukum yang telah ada pada zaman kuno dan telah tertulis dalam **Alkitab**, yaitu "Teori Hukum Alam atau Hukum Kodrat yang dalam bahasa Inggris *Natural Law*, dalam Bahasa Yunani *iyus naturale, lex naturalis* dengan isu dasarnya bahwa hak-hak tertentu telah melekat pada diri manusia secara kodrati dan berlaku secara universal. Teori ini menghidupkan resistensi terhadap eksploitasi orang terhadap orang lain dengan tanpa batas.

Teori ini kemudian terus berkembang sampai abad pencerahan dan berdampingan dengan teori kontrak sosial di samping juga hukum Romawi, diantara tokoh filosof abad pencerahan yang banyak membahas diantaranya Thomas Hobbes, Hugo Grotius, Jhon Lock, Jean Jacques Rousseau dan lain-lain.³

Istilah lain yang pernah digunakan adalah *Right of Man*. Kemunculan istilah ini dimulai dengan tulisan populer intelektual Britania Raya Thomas Paine pada 1791 yang menitik beratkan pendapatnya bahwa jika pemerintah gagal melindungi rakyatnya maka revolusi politik sah dilakukan, karena pemerintah dianggap telah gagal dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Karena pemikiran ini ia dikenal sebagai revolusioner, radikal dan pendukung kemerdekaan koloni Amerika dari kerajaan Britania Raya (1776-1783), Istilah ini dirasakan terlalu berpihak pada kepentingan kaum adam yang sangat bias gender. Bahkan tidak hanya itu, istilah ini memberikan gambaran yang sah tentang bagaimana suburnya budaya patriarki yang hidup di dataran Eropa.

Kondisi tersebut terlihat jelas pada isu dan platform perjuangan filusuf Jhon Lock dalam tulisannya dalam *Journal Of Social Issues and Humanities, vol 2*.⁴ Ironisnya Sebagai pemikir besar abad pertengahan yang mati-matian membela prinsip kesetaraan dan demokrasi, namun ia sangat percaya bahwa nilai dan prinsip-prinsip yang diperjuangkan hanya disematkan pada jenis kelamin dan ras mereka sendiri. Pemikir lainnya adalah Filusuf Jean Jacques Rousseau dalam satu pendapatnya bahwa

³ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, cetke1, (PT. RajaGrafindo Persada: 2006), h. 10

⁴ [www.https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Women%2527s_rights&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Women%2527s_rights&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search)

menuruti laki-laki adalah aturan kodrat bagi perempuan, para kaum perempuan melakukan kesalahan untuk mengeluh tentang ketidaksetaraan hukum buatan manusia, dan ketika kaum perempuan mencoba merebut hak laki-laki, maka wanita menjadi inferior bagi laki-laki.⁵

Istilah terakhir yang disematkan hingga hari ini adalah *Human Right*, perjuangan panjang ini sudah mulai disuarakan sejak tahun 1867 di Inggris. Di antaranya John Stuart Mill misalnya, dalam sebuah dengar pendapat di dalam *House of Commons* pernah menyampaikan bahwa perempuan harus memiliki hak pilih dan mengusulkan penggantian kata "laki-laki" menjadi "orang" dalam istilah *Right of Man* pada RUU Reformasi kedua tahun 1867.

Konsep hak asasi manusia modern muncul pada pasca perang dunia kedua tepatnya pada Januari 1941. Saat Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mencetuskan Empat Kebebasan yang menurutnya perlu dijamin oleh semua negara, yaitu "kebebasan mengeluarkan pendapat", "kebebasan beribadah kepada Tuhan dengan cara masing-masing", "hak untuk bebas dari kekurangan dan kemiskinan", serta "kebebasan dari ketakutan".

Pada tanggal 14 Agustus 1941, Roosevelt dan Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill mengeluarkan Deklarasi Atlantik yang mengungkapkan harapan agar "manusia di semua negeri dapat menjalani hidup mereka dengan bebas dari rasa takut atau kekurangan." Kemudian, pada awal tahun 1942, Deklarasi yang menjadi cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditandatangani oleh 47 negara.

Momentum penting lahirnya istilah *Human Right* istilah yang dianggap bisa mewakili semangat dalam mengakomodir kepentingan banyak kalangan secara universal yaitu Pada tahun 1946, bertepatan dengan pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia PBB dengan tugas untuk merumuskan Piagam Hak-Hak Internasional yang berlaku secara universal di seluruh dunia tanpa mengecualikan siapa pun. Tugas untuk merumuskan piagam ini diberikan kepada sebuah komite yang terdiri dari delapan anggota berasal Australia, Chili, Tiongkok, Prancis, Lebanon, Britania, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, dan komite ini dikepalai oleh Eleanor Roosevelt, istri mendiang Franklin Roosevelt yang menghasilkan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 diproklamasikan oleh 48 negara anggota PBB di Majelis Umum di Paris Perancis.

Tidak jauh berbeda kemunculan pemikiran dan perjuangan Hak-Hak Asasi Manusia di dataran Eropa, pada konteks Indonesia, kehadiran Pemikiran Hak-Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari perjuangan atas kolonialisme. Dimulai dengan kedatangan Cornelis de houtman pada tahun di abad ke-15 tepatnya pada tahun 1596 di Banten. Disusul tahun 1598 dipimpin Jacob van Heck sampai dengan momentum kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 ditandai dengan lahirnya konsepsi Falsafah dan dasar berbangsa (Pancasila) dan kemudian disusul oleh lahirnya Undang-undang dasar 1945. Keduanya menjadi tonggak dasar dokumen dokumen tertulis Hak Asasi Manusia di Indonesia.

⁵ *Ibid.*

Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa Bangsa mengemban tanggung jawab moral untuk ikut menjunjung tinggi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia serta instrumen internasional lainnya.⁶

Tulisan ini akan memberikan bahasan komprehensif terkait dinamika perkembangan Hak Asasi Manusia tersebut dalam Perundang-undangan di Indonesia, terutama pengaruh Politik, Agama dan Budaya terhadap implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam perundang-undangan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan Politik, Agama, Budaya dan Pengaruhnya terhadap Legislasi dan Penerapan Nilai-Nilai HAM di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Lintasan Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia

Secara konsepsional pemikiran hukum HAM tidak terlepas konstelasi historis. Artidjo Alkostar mengatakan, kesaksian sejarah menyatakan setiap ada krisis Hak Asasi Manusia selalu ada revolusi sosial. Setelah ada revolusi sosial selalu diikuti munculnya dokumen Hak Asasi Manusia, seperti Charters, Documents, Declarations, Treaties yang berkorelasi dengan krisis Hak Asasi Manusia. Munculnya dokumen-dokumen Hak Asasi Manusia sebagai konsekuensi etis dari adanya *Chaos*, berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia, konflik politik, revolusi sosial dan sejenisnya. Setelah itu lalu muncul perangkat hukum dalam bentuk dokumen. Di antara dokumen Hak Asasi Manusia yang pernah ada diantaranya Piagam Madinah tahun 632, *Magna Charta* tahun 1225, *Declaration of Independence* 1776, *Declaration L'Homme Et Du Citoyen* tahun 1789, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan *Universal Declaration of Human Right* atau di Indonesia dikenal dengan DUHAM tahun 1948.⁷

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia mengalami pasang dan surut yang secara jelas dapat terlihat melalui tabel periodisasi sejarah Indonesia,

⁶ Ifdhal Kashim, 2007, Implementasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang "Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), di Yogyakarta, 16 April 2007

⁷Artidjo Alkostar, Penegakan Hukum Kasus HAM, Makalah tahun 2010. Baca juga Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000) h. 7-10.

mulai tahun 1908 hingga sekarang. Pada dasarnya, konsep Hak Asasi Manusia bukanlah semata-mata sebagai konsep tentang hak-hak asasi individual, melainkan juga kewajiban-kewajiban asasi yang menyertainya. Periode perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia dipaparkan sebagai berikut:⁸

a. Periode 1908-1945

Konsep pemikiran Hak Asasi Manusia telah dikenal oleh Bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1908 lahirnya Budi Utomo, yakni di tahun mulai timbulnya kesadaran atas kebebasan baik individual maupun komunal dan keinginan keluar dari penindasan dan penjajahan serta kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa (*nation state*) yang berdaulat melalui berbagai tulisan dalam suatu Majalah *Goeroe Desa*. Konsep Hak Asasi Manusia yang mengemuka saat itu adalah konsep-konsep mengenai hak atas kemerdekaan, dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri (*the rights of self determination*). Namun Hak Asasi Manusia bidang sipil, seperti hak bebas dari diskriminasi dalam segala bentuknya dan hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat mulai juga diperbincangkan. Bahkan konsep mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan telah dikemukakan oleh Gerakan Budi Utomo.

Perkembangan Hak Asasi Manusia pada periode ini tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang hak asasi manusia, termasuk tentang hak untuk hidup, meskipun pada Alinea ke-4 memuat apa yang kemudian disebut sebagai Pancasila yang salah satunya adalah sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

b. Periode 1945-1950

Dinamika dan pergolakan politik di 5 (lima) tahun awal usia kemerdekaan membawa angin segar bagi penegakkan dan penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Kondisi ini diawali dengan Agresi Militer Belanda ke-II pada 19 Desember 1948 menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Negara Republik Indonesia. Kondisi ini kemudian bermuara pada diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar yang melibatkan Belanda, Indonesia dan *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO) yang turut disaksikan oleh perwakilan United Nations Commission for Indonesia (UNCI) salah satu komisi PBB yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia dan Belanda. Konferensi ini yang kemudian menyepakati terbentuknya Republik Indonesia Serikat dan memiliki Undang-Undang RIS dan memiliki tujuh Negara Bagian dan daerah otonom, diantaranya: Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, pada tanggal 27 Desember 1949,

Nilai-nilai Hak Asasi Manusia mendapatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, karena kedua konstitusi itu memuat Hak Asasi Manusia secara terperinci.

⁸Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumnus, 2001.

c. Periode 1950-1959

Meskipun usia Republik Indonesia Serikat relatif singkat, yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, namun baik sistem kepartaian multi partai maupun sistem pemerintahan parlementer yang dicanangkan pada kurun waktu pertama berlakunya UUD 1945 masih berlanjut. Kedua sistem yang menumbuhkan kembangkan sistem politik demokrasi liberal/parlementer tersebut semakin berlanjut setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan berlakunya UUDS 1950 pada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.

d. Periode 1959-1966

Era ini merupakan periode kedua berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem politik yang berlaku yang berada di bawah kontrol/kendali Presiden. Dalam perspektif pemikiran Hak Asasi Manusia, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin ini tidak memberikan keleluasaan dan kebebasan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran, baik lisan maupun tulisan. Di bawah naungan demokrasi terpimpin, pemikiran tentang Hak Asasi Manusia dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan. Kondisi ini membuat alam demokrasi di Indonesia lebih buruk dari periode demokrasi parlementer.

e. Periode 1965-1998

Pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia 1965 yang diikuti situasi politik yang memanas dan mengantarkan Indonesia kembali ke masa kelam kehidupan berbangsa. Dinamika politik ini bermuara dengan dikeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) oleh Presiden Sukarno. Surat ini kemudian yang dijadikan landasan hukum bagi Mayor Jendral Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dan menjalankan pemerintahan. Dengan dalih mengembalikan stabilitas keamanan, Jendral Suharto banyak mengeluarkan kebijakan politik keamanan yang kontroversial dan mengabaikan Hak Asasi Manusia dalam menumpas simpatisan Partai Komunis Indonesia dengan mengaktifkan rantai komando militer sebelum tanggal 1 Oktober 1965 dan melibatkan masyarakat sipil barisan penumpasan simpatisan PKI.⁹ Akibatnya, sejarawan memperkirakan dalam kurun waktu tahun 1965 sampai dengan 1966 tidak kurang dari 500 juta orang dan pengikut PKI dibantai.

Peristiwa politik ini mengantarkan Suharto menjadi orang nomor satu di Indonesia, pada tanggal 12 Maret MPR mengangkatnya sebagai pejabat Presiden, dan tepat setahun setelahnya MPR melantik Suharto sebagai presiden kedua Indonesia bertepatan dengan tanggal 27 Maret 1968.

Dengan resminya Suharto menjabat sebagai Presiden kedua, Indonesia memasuki babak baru dan panjang dalam sejarah pengabaian sekaligus pelanggaran terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Pada saat yang sama di bawah kepemimpinan

⁹ Jess Melvin, *The Army dan The Indonesian Genocide, Mechanics of Mass Murder*, Routledge, 2018, h. 22-23

yang sama Indonesia sedang berkonsentrasi dalam memacu pembangunan ekonomi dengan menggunakan slogan terkenalnya yaitu “pembangunan” sehingga segala upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dipandang sebagai penghambat pembangunan. Hal ini tercermin dari berbagai produk hukum yang dikeluarkan pada periode ini, yang pada umumnya bersifat represif terhadap Hak Asasi Manusia.

Kurang lebih selama 32 Tahun kekuasaan Suharto tersebut, berhasil mencatatkan Indonesia sebagai negara yang berada dalam titik nadir terendah dalam penghormatan dan penegakkan Hak Asasi Manusia, dengan beberapa kasus yang menonjol, mulai dari pembantaian tokoh dan pengikut PKI, Fusi Partai Politik ke dalam tiga partai, pembatasan hak sipil dan politik, penetapan Daerah Operasi Militer di Aceh, kasus pembantaian di Tanjung Priuk, kasus penghilangan paksa aktivis, diskriminasi RAS, ditutup dengan kasus penembakan mahasiswa pada moment menuntut Reformasi yang berujung pada kejatuhan Suharto dari kursi kepresidenan yang kuasai selama 32 tahun.

f. Periode 1998-sekarang

Momentum lahirnya tafsir resmi Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya terkait dengan pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah memberikan kejelasan bahwasanya tidak ada satupun Hak Asasi Manusia di Indonesia yang bersifat mutlak dan tanpa batas.¹⁰

Banyak pihak yang beranggapan bahwa konstruksi Hak Asasi Manusia di Indonesia masih menunjukkan sifat yang konservatif, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain di berbagai belahan dunia. Lebih lanjut, apabila menggunakan salah satu dari pilihan penafsiran hukum tata negara yang berjumlah sebanyak dua puluh tiga macam, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya “Pengantar Hukum Tata Negara”, tentunya semakin membuah hasil penafsiran yang beraneka ragam.

Namun demikian, Hukum Tata Negara haruslah diartikan sebagai apa pun yang telah disahkan sebagai konstitusi atau hukum oleh lembaga yang berwenang, terlepas dari soal sesuai dengan teori tertentu atau tidak, terlepas dari sama atau tidak sama dengan kondisi yang berlaku di negara lain, dan terlepas dari soal sesuai dengan keinginan ideal atau tidak. Inilah yang disebut oleh Prof. Mahfud M.D sebagai “Politik Hukum” dalam buku terbarunya berjudul “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”.¹¹

2. Instrumen Hukum tentang HAM di Indonesia

Sebagaimana dapat dilihat dalam kamus besar Bahasa Indonesia, bahwa Instrumen dapat diartikan sebagai alat dan landasan sesuatu. Dalam konteks Hak

¹⁰ Lihat Patawari, Perbedaan HAM di bawah UUU 1945 Sebelum Amandemen Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 setelah Amandemen”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2012.

¹¹ Moh. Mahfud, MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*: (RajaGrafindo Persada: 2011), cet. K-1, h. 16

Asasi Manusia, maka instrumen dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan sekaligus Lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan dan penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.¹²

Dalam kenyataan, instrumen hukum berarti landasan dan alat dari pada hukum. Sedangkan Hak Asasi Manusia berarti hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, atau hak-hak tertentu yang melekat dan merupakan konsekuensi adanya manusia itu sendiri. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹³

Berikut instrumen hukum Hak Asasi Manusia yang lahir di Indonesia, khususnya pasca reformasi, pertama, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Ketetapan MPR ini merupakan instrumen Hak Asasi Manusia yang tercipta sebagai akibat kuatnya arus tuntutan reformasi dalam bernegara dan tuntutan terhadap penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi mengalami amandemen sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002. Instrument Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ini mengalami perubahan yang signifikan bagi perkembangan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pasal tentang HAM terletak pada bab XA, di dalamnya terdapat 26 butir ketentuan yang menjamin terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia yang lebih rinci dan sangat spesifik. Selain pasal 28 UUD 1945, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 lainnya masih banyak yang memiliki dimensi perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia.¹⁴

Ketiga, Undang-Undangan Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang ini merupakan instrumen pokok yang menjamin semua hak yang tercantum di berbagai instrumen internasional tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memuat pengakuan dan perlindungan hak-hak yang sangat luas karena banyak ketentuannya yang merujuk pada katagorisasi hak yang ada dalam UDHR, ICCPR, ICESCR, CRC, dan beberapa Lainnya. Selain itu, Undang-Undangan Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur soal kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun demikian, Undang-Undangan Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memiliki kelemahan mendasar, yaitu biasanya pendefinisian Hak Asasi Manusia dan masih meletakkan kewajiban asasi manusia yang semestinya menjadi area hukum pidana.

Keempat, Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Secara umum, Undang-undang ini mengatur dua hal, *pertama*, pengaturan

¹² Aswanto, 1999, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Makassar: Perpustakaan FH-Unair. h. 27

¹³Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia di Era Reformasi (Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu)*, (Yogyakarta : Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, 2010), h. 1

¹⁴Sri Hastuti PS, "Perlindungan HAM dalam Empat Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum* No. 1 Vol. 1 Januari 2005: 21-23

soal perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, *kedua*, pengaturan hal terkait dengan hukum acara dalam proses pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengaturan hal yang terkait dengan kategorisasi pelanggaran berat Hak Asasi Manusia diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 9 yang secara umum rumusannya diambil dari **Statuta Roma**. Sedangkan hukum acara yang diatur meliputi penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, syarat-syarat pengangkatan hakim sampai pada ketentuan eksekusi hukuman pelanggaran.

Undang-Undang ini juga memiliki kelemahan mendasar, karena kejahatan **genosida** dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kategori kejahatan pidana internasional yang ditangani secara langsung oleh Mahkamah Pidana Internasional, dan bukan merupakan yurisdiksi pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kelima, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengesahan Undang-Undang ini sebagai reaksi atas pelanggaran yang dilakukan banyak orang dewasa terhadap anak-anak. Dalam Undang-Undang salah satunya diatur soal larangan pelibatan anak dalam berbagai kegiatan orang dewasa. Anak harus dilindungi untuk tidak dilibatkan dalam kegiatan politik seperti kampanye, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan beberapa lainnya.¹⁵

Selain berbagai instrumen hukum HAM di atas, masih banyak peraturan hukum tentang Hak Asasi Manusia lainnya yang menjadi media tanggungjawab pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM, seperti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganeraan Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Partai Politik, serta beberapa peraturan lainnya, seperti peraturan perundang-undangan hasil ratifikasi dari instrumen Hak Asasi Manusia internasional.

Data tersebut di atas merupakan gambaran bagaimana kondisi instrumen hukum Hak Asasi Manusia baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sebagai negara hukum yang juga menerapkan system hukum Eropa Kontinental, hampir semua hal yang terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia telah dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kondisi ini di samping merupakan hal yang menggembirakan pada saat yang sama juga menjadi tantangan dalam mengejawantahkan norma yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan ke dalam kehidupan bernegara. Bagaimana tidak, ditengah-

¹⁵Enny Soeprapto, Meninjau Ulang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Makalah* pada Pelatihan HAM Lanjutan untuk Dosen Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII pada 8-10 Juni 2011, h. 6-7

tengah banyaknya instrument Hak Asasi Manusia, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terus terjadi.

Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi beberapa hukum internasional. Berikut ini adalah tabel konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pasca reformasi:¹⁶

1. UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
2. UU No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (25 Mei 1999).
3. UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (28 Oktober 2005)
4. UU No. 12 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (28 Oktober 2005)
5. Keppres No. 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi (22 Juni 1998)
6. UU No. 19 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa (7 Mei 1999)
7. UU No. 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
8. UU No. 21 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (7 Mei 1999)
9. UU. No. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan II Konvensi No. 183 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (8 Maret 2000)
10. UU No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (25 Juli 2003)
11. UU NO. 1 Tahun 2008 Konvensi Ilo No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958
12. UU No. 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
13. Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997

¹⁶Eko Prasetyo, dkk, Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008, h. 127-135. Lihat juga <http://www.setneg.go.id>. Diakses 20 September 2010

14. UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

Dari berbagai instrumen hukum yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di atas, menggambarkan bahwa pemerintahan di era reformasi telah responsif dan progresif untuk melakukan legislasi instrument terkait perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Namun demikian terdapat beberapa catatan penting terkait dengan kandungan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam norma hukum perundang-undangan pasca reformasi di antaranya:

Pertama, respon dan progresifitas pemerintah terhadap instrumentasi hukum Hak Asasi Manusia di atas, belum begitu kuat menjamin perlindungan dan pemenuhan substansi Hak Asasi Manusia secara material di dalamnya. Banyak sekali material produk hukum HAM di atas yang mendapatkan kritikan tajam karena terjadi politisasi dan penyimpangan konsepsional hukum Hak Asasi Manusia di dalamnya.¹⁷

Kedua, Politisasi norma hukum dalam instrumen Hak Asasi Manusia pasca reformasi berdampak pada cacatnya substansi HAM. Contoh produk hukum Hak Asasi Manusia pasca reformasi yang bermasalah ialah Undang-undangan Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini sangat responsif karena dipersiapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia pada masa lalu. Permasalahannya adalah, Undang-Undang ini secara konsepsional sengaja dikonstruksi secara tidak benar, tidak utuh, bahkan Undang-Undang ini sengaja dibuat untuk melegalisasi pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu lewat jalur pengadilan.

2.1 Kebebasan Beragama

Regulasi kebebasan beragama masih menjadi persoalan dalam perundang-undangan Indonesia. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi, yaitu **Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2)**. Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam **Pasal 28J ayat (1)** Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. **Pasal 28J ayat (2)** Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Ini artinya bahwa hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Lukman Hakim Saifuddin dan Patrialis Akbar, selaku mantan anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pernah menceritakan kronologis dimasukkannya 10 pasal baru yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dalam amandemen kedua Undang-undang Dasar 1945, termasuk di antaranya pasal-pasal yang kami sebutkan di atas. Menurut keduanya, ketentuan-ketentuan terkait Hak Asasi Manusia dari Pasal 28A sampai 28I Undang-Undang

¹⁷ Lihat, M. Syafi'ie, "Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, (Desember 2012): .694-695

Dasar 1945 telah dibatasi atau “dikunci” oleh Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan itu, Dr. Maria Farida Indrati, menyatakan bahwa hak asasi manusia bisa dibatasi, sepanjang hal itu diatur dalam undang-undang.

Sebagai contoh lahirnya SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (“SKB Tiga Menteri”).

Pada pasal 2 ayat (1) UU No 1/PNPS/1965 Tentang Penodaan Agama dinyatakan, dalam hal ada yang melanggar larangan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pertanyaannya adalah, apakah ada dasar hukum yang menegaskan bahwa agama di Indonesia hanya ada enam? Penganut agama-agama di luar enam agama di atas, harusnya mendapat jaminan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara empiris terdapat banyak agama-agama lokal atau yang dikenal dengan agama non mainstrim telah hidup di tengah masyarakat Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Ambiguitas regulasi di atas mendorong pada ketidakpastian hukum dan secara tidak langsung mendorong pada posisi pasif pemerintah terhadap berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan yang terjadi. Terutama kasus yang melibatkan agama-agama non mainstrim tersebut.¹⁸

Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, telah menampung perlindungan Hak Asasi Manusia dari generasi pertama (hak-hak sipil dan politik), generasi kedua (hak-hak sosial dan ekonomi) dan generasi ketiga (hak-hak kategori kolektif). Pasal-Pasal tentang Hak Asasi Manusia terletak pada bab tersendiri yaitu Bab XA, di dalamnya terdapat 26 butir ketentuan yang menjamin terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia. Di dalamnya juga menjamin terhadap perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Seperti pada Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1). Pasal-pasal ini menegaskan adanya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang tidak dapat dicabut dalam kondisi apapun. Norma Pasal tersebut menjadi ambigu setelah ada Pasal pengecualian dalam pasal.

2.2. Diskriminasi Perempuan

Indonesia adalah negara yang telah meratifikasi Konvensi *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

¹⁸ Lebih lanjut lihat M. Syaf'ii “Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, vol. 8, No. 5, (Oktober 2011):675-705.

Namun pada kenyataannya, pengaruh kultur dan agama, sering menempatkan posisi perempuan tidak sejajar dengan laki-laki. Sebagai contoh adalah posisi perempuan dalam rumah tangga hanya sebagai ibu rumah tangga dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Kepala keluarga adalah laki-laki.¹⁹ Ketentuan relasi gender dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (3)). Pasal ini jelas menempatkan seorang suami sebagai satu-satunya kepala keluarga. Kondisi ini berkonsekwensi bahwa yang berhak mengatasnamakan kepentingan anggota keluarganya dalam setiap persoalan. Pasal ini merupakan salah satu Pasal yang bias gender, karena menempatkan perempuan (isteri) pada posisi yang lebih rendah dari suami, berpadu dengan mitos yang melekatkan tanggung jawab pengendalian reproduksi pada perempuan dengan tugas domestiknya, sehingga secara psikologis dan yuridis seorang suami seakan-akan dibolehkan melakukan kekerasan kepada anggota keluarganya, terutama kepada isteri dan anak-anaknya.²⁰

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari menuturkan, dalam konteks diskriminasi yang terhadap perempuan, Indonesia perlu merevisi beberapa Undang-undang karena dinilai belum memerhatikan aspek keadilan gender. Diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No 39 Tahun 2004 PPLN (Perlindungan dan Penempatan Pekerja Luar Negeri), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang "Perlindungan Nelayan" tutur Dian di Jakarta, Minggu (6/3/2016).²¹

3. Tantangan Penerimaan HAM di Indonesia

Semangat untuk "mengakomodasi" Hak Asasi Manusia biasanya hanya berlangsung pada tahun-tahun awal pergantian rezim. Dua tahun pertama pemerintah baru banyak memberi janji politik positif terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Di tahun berikutnya munculnya penyimpangan perlindungan Hak Asasi Manusia disebabkan berbagai alasan. Negara beranggapan, pembatasan HAM dianggap sebagai upaya untuk menjamin kesatuan dan persatuan bangsa serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya hal ini merupakan aib bagi rezim yang berkuasa.

Pengingkaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada masa kekuasaan rezim orde Baru juga menampakkan kecenderungan yang serupa. Dalam kurun waktu 32 tahun kekuasaannya, sejumlah kebebasan untuk berserikat dan kebebasan Pers dicerai, diganggu dan bahkan dimatikan oleh kekuasaan dan bersifat represif dan terpusat.

¹⁹ Moh. Affandi, "Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, Uu Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif Ham Dan CEDAW, *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2, (2014 M/1436 H): 191-201.

²⁰ Lihat Dede Kania, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No. 4, (Desember 2015): 717-734.

²¹<https://nasional.kompas.com/read/2016/03/06/17335421/Diskriminasi.Gender.Tujuh.UU.Terkait.Perempuan.Ini.Perlu.Diubah>.

Tiga jenis pelanggaran mengemuka dan layak catat selama periode pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto (Orde Baru). Ketiga jenis pelanggaran itu adalah pembatasan hak berserikat, pembungkaman Pers dan terbunuhnya pelajar atau mahasiswa. Fenomena ini disebabkan adanya kebijakan pemusatan kekuasaan dan keterlibatan ABRI\TNI pada wilayah politik.

Namun demikian, terlepas dari pro dan kontra serta segala kritik yang diberikan, satu hal paling positif dalam usaha penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia pasca Soeharto adalah terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Lembaga ini dalam kenyataannya menjadi tempat pengaduan dan harapan para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak sekadar menampung dan melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun juga bisa membantu penyelesaian serta melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi untuk mencari kebenaran serta memberi rekomendasi kepada pihak tertentu untuk melakukan langkah-langkah yang dipandang tepat untuk menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Kondisi dan situasi tersebut telah berubah pada era pemerintahan Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri serta era Susilo Bambang Yudoyono. Namun harus dicatat bahwa masa pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudoyono tidak selama periode pemerintahan Soekarno atau Soeharto. Sedangkan periode pemerintahan Joko Widodo masih berjalan dan perlu waktu dan pembuktian lebih lanjut atas upaya perlindungan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Hal umum yang sebenarnya kurang tepat diterapkan adalah bentuk pemahaman dan kesadaran untuk menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia yang sering terjebak pada persoalan ukuran. Pelanggaran Hak Asasi Manusia diukur secara kuantitatif atas dasar besaran jumlah korban dan tingkat kekejian dan cara pelanggaran itu dilakukan. Artinya, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia akan cenderung ditangani lebih serius bila jumlah korban, jenis pelanggaran yang dikategori berat dan mendapat respon media massa.

Hal di atas menggambarkan bagaimana pemerintah masih memiliki tafsiran khusus terhadap Hak Asasi Manusia, sehingga terkesan abai pada persoalan penegakan nilai Hak Asasi Manusia. Mestinya masalah pelanggaran kecil sekalipun tetap dipahami sebagai sebuah persoalan serius bagi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pengabaian pada pelanggaran hal-hal “dianggap kecil” di dalam masyarakat biasanya akan menjadi *poison of condition* dan tanpa disadari bisa meningkat sedikit demi sedikit. Konsekuensinya, ketika pengabaian menjadi besar, *impunity* berkecenderungan terjadi.

Seberapa kecil sebenarnya pelanggaran Hak Asasi Manusia bisa ditolerir? Jawabannya seharusnya adalah “Tidak ada”. Tidak satu pun bentuk pelanggaran kecil yang terkait dengan Hak Asasi Manusia dapat ditolerir. Hal ini berlaku jika Indonesia benar-benar ingin menegakkan dan memberi perlindungan Hak Asasi Manusia secara maksimal kepada rakyatnya. Bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sampai

hari ini belum mendapat prioritas bahkan belum menemukan cara penanganan yang tepat adalah sikap "Diskriminasi" mulai dari diskriminasi berskala kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan sosial, sampai pada diskriminasi yang terkait dengan SARA pada masa-masa tertentu sangat sulit dielakkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Catatan dan hambatan lainnya dalam penegakan dan penghormatan nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia adalah pada hal yang terkait dengan "budaya", pendewaan terhadap kultur yang berlebihan disadari atau tidak telah terjadi. Kebanggaan atas identitas dan kearifan lokal seakan menjadi benteng kokoh terhadap masuknya nilai universal Hak Asasi Manusia. upaya berlindung di balik topeng "*for the sake of Indonesia*" pun tidak selalu bisa dan boleh dibenarkan. Termasuk dalam hal ini adalah penolakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia hanya karena alasan "demi Indonesia".

Di sisi lain hambatan kultur dan keagamaan berpengaruh pada sulitnya proses legislasi nilai universal Hak Asasi Manusia. Prinsip relativisme budaya sering menjadi alasan pembenar terhadap pembatasan nilai Hak Asasi Manusia setiap warga negara. Sehingga penolakan uji materi PNPS No.1 tahun 1965, SKB Ahmadiyah, SK Pendirian tempat ibadah menjadi sasaran kritik organisasi Hak Asasi Manusia di tingkat internasional.²² Pada tataran kebebasan beragama, juga terlihat sikap ambigu pemerintah, sebagai contoh misalnya sikap terhadap eksistensi agama minoritas yang tidak dilarang, namun keberadaannya tidak diakui oleh negara. Ambiguitas inilah yang menyebabkan lahirnya sikap diskriminasi terhadap penganut agama minoritas.²³

Hambatan lain, adalah nampak terlihat dalam alotnya pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, dimana masih terdapat resistensi dari beberapa fraksi terhadap pasal-pasal tertentu dalam RUU tersebut. Diantara argument yang dibangun adalah karena pasal-pasal dalam RUU tersebut bertentangan dengan ajaran agama.²⁴

E. KESIMPULAN

Artikel ini menjelaskan bagaimana proses panjang bagaimana kesadaran untuk menghidupkan perjuangan dan penegakan nilai universal Hak Asasi Manusia di Tanah Air. Sebagai negara yang lama terjajah selama 350 tahun dibawah penjajahan Belanda dan tiga setengah tahun dijajah Jepang, tentu mengalami segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai imbas atas kekejaman penjajah.

Di sisi lain kondisi buruk yang dialami masyarakat pada masa-masa sulit penjajahan tersebut turut andil dalam memunculkan dan memupuk kesadaran untuk

²² Abdul Mu'ti dan Muhammad Najib Burhani, "The Limits of Religious Freedom in Indonesia: With reference to the first pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 9, No. 1, (2019):111-134.

²³ Lebih lanjut lihat [Paul Marshall](#). "The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia", *The Review of Faith & International Affairs*, Vol. 16, No. 1, (2018): 85-96.

²⁴<https://tirto.id/pks-beberkan-alasan-penolakan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual> dgRu.

berjuang membebaskan diri dari penindasan para penjajah. Dimulai dari pergerakan Budi Utomo, momentum sumpah pemuda, perjuangan kemerdekaan yang bermuara pada persiapan kemerdekaan, merupakan momentum berharga dalam dinamika penegakan dan penghormatan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia yang ditandai dengan kehadiran cikal bakal dokumen tertulis pertama²⁵, dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang kelak mempengaruhi munculnya keinginan komunal dalam upaya legislasi peraturan perundang-undangan dibawahnya yang terkait dengan penegakkan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Di sisi lain, dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak berarti tidak adanya permasalahan penegakan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sebagai contoh, misalnya : banyak ditemukan keketidak jelasan norma hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, harmonisasi antara peraturan perundang-undangan, belum jelasnya definisi penegakan Hak Asasi Manusia, masih terdapat pembiaran atas suburnya berbagai bentuk tindakan diskriminasi, adanya benturan antara nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat baik berasal dari budaya maupun agama.

REFERENSI:

- Affandi, Moh. "Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif Ham Dan CEDAW, *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2, (2014 M/1436 H): 191-201.
- Alkostar, Artidjo, Penegakan Hukum Kasus HAM, Makalah tahun 2010. Baca juga Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000) h. 7-10.
- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, cet-ke1, (PT. RajaGrafindo Persada: 2006), hlm. 10
- Aswanto, 1999, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Makassar: Perpustakaan FH-Unair.
- Christian, Jeff & Direktorat Jendral Pemasaryakatan & RWI Kantor Jakarta , 2002 *Kumpulan Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia & Materi Terkait Praktek Pemasaryakatan & Membuat Standar-Standar Bekerja* . Jakarta: Dirjen PRWI
- El-Muhtaj, Majda, 2009, *HAM Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.

²⁵ **Pancasila** berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu 'panca' yang berarti lima dan 'sil'a' yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada lima pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan **Undang-Undang Dasar 1945** merupakan hukum dasar tertulis oleh konstitusi pemerintahan Indonesia. UUD 45 disahkan sebagai Undang-undang Dasar pada 18 Agustus 1945.

- Datunsolang, Akbar, 201, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado)*. Vol.XXI/No.4/April-Juni /2013
- Hastuti PS, Sri "Perlindungan HAM dalam Empat Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum* No. 1 Vol. 1 Januari 2005: 21-23
- <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/06/17335421/Diskriminasi.Gender.Tujuh.UU.Terkait.Perempuan.Ini.perlu.diubah>. diakses tanggal 11 Maret 2021
- <https://tirto.id/pks-beberkan-alasan-penolakan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-dgRu>. diakses tanggal 13 Maret 2021
- Kania, Dede, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No. 4, (Desember 2015): 717-734.
- Kashim, Ihdhal 2007, Implementasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang "Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), di Yogyakarta, 16 April 2007
- Latief, M, Syihabuddin 1999, *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Jogjakarta: Laperta Pustaka Utama.
- Lubis, T. Mulya, 1997. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- M. Syaf'ii "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, vol. 8, No. 5, (Oktober 2011):675-705.
- M. Syafi'ie, "Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, (Desember 2012): .694-695
- Mahfud, MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*: (RajaGrafindo Persada: 2011), cet. K-1, h. 16
- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Marshall. Paul "The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia", *The Review of Faith & International Affairs*, Vol. 16, No. 1, (2018): 85-96
- Marzuki Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia di Era Reformasi (Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu)*, (Yogyakarta : Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, 2010), h. 1
- Melvin, Jess, *The Army dan The Indonesian Genocide, Mechanics of Mass Murder*, Routledge, 2018.

- Moleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mu'ti, Abdul dan Muhammad Najib Burhani, "The Limits of Religious Freedom in Indonesia: With reference to the first pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*," Vo. 9, No. 1, (2019):111-134.
- Patawari, Perbedaan HAM di bawah UUU 1945 Sebelum Amandemen Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 setelah Amandemen", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2012.
- Prasetyo, Eko dkk, Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008, h. 127-135. Lihat juga <http://www.setneg.go.id>. Diakses 20 September 2010
- Rover, C. d, 2000, *To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soeprapto, Enny, Meninjau Ulang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Makalah* pada Pelatihan HAM Lanjutan untuk Dosen Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII pada 8-10 Juni 2011.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI
- Syahruddin, 2010, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, *Disertasi*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar
- [www.https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Women%2527s_rights&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Women%2527s_rights&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search), diakses tanggal 13 maret 2021